



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 168 /900/ TAHUN 2019

TENTANG

HIBAH TANAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
KEPADA POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Nomor 134/PI.30/BUK2/2019 tanggal 20 Maret 2019 perihal Permohonan Hibah, Surat Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 1 April 2019 perihal Kajian/Pertimbangan, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 028/23/1185 tanggal 21 Mei 2019 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Politeknik Negeri Nusa Utara, serta Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 028/23/1334 tanggal 13 Juni 2019 perihal Persetujuan Pelaksanaan Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Politeknik Negeri Nusa Utara;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Politeknik Negeri Nusa Utara; &

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Politeknik Negeri Nusa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Hibah tanah sebagaimana diktum KESATU selanjutnya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan ditindaklanjuti dengan Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 1 Juli 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR 168 / 900 / TAHUN 2019  
 TENTANG  
 HIBAH TANAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
 KEPADA POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA

**DAFTAR HIBAH TANAH**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter				Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	12.19.02.04.01.02.00/01. 01.11.04.002	0007	24,569.00	2014	Kampung Taloarane I Kecamatan Mangaitu				Lokasi Pembangunan Politeknik	Pembelian	1,416,210,000.00	Bagian Pemerintahan dan OTDA
										Jumlah		1,416,210,000.00	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA